

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN NABIRE
Nomor: 425/1812^a/2004
TENTANG
IZIN PENDIDIAN SEKOLH MENENGAH ATAS
SMA NEGERI 7 NABIRE
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, perlu memberikan kesempatan kepala SMA Negeri 7 Nabire.
 2. Bahwa untuk menampung Aspirasi Lulusan SLTP yang ingin melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas, perlu menyediakan tempat yang cukup memadai
 3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire telah berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk terselenggaranya Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Nabire.
 4. Bahwa berdasarkan penelitian, evaluasi dan monitoring oleh Tim Bidang Pendidikan serta hasil studi kelayakan dan Rekomendasi pimpinan Instansi terkait, sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Nabire telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Izin Operasional/Pendirian.
 5. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir empat (4) perlu diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Pengajaran kabupaten Nabire.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Peran serta masyarakat dan pendidikan masyarakat
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah

5. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Pusat Dan Provinsi sebagai daerah Otonomi.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Masyarakat
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhi dengan Kepres Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
10. Keputusan presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan dan tata kerja Departemen. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 080/U/1993 tentang kurikulum Sekolah Menengah.
11. Keputusan Menti pendidikan dan kebudayaan Nomor : 080/U/1993 tentang krikulum Sekolah Menengah.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan dan Kebudayaan.
 - a. Nomor 081/C/Kep/I 83 tanggal 23Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang tandarisasi Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Kepada SMA Negeri 7 Nabire Daerah Kabupaten Nabire untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Nabire

Pasal 1

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Nabire dalam Surat Keputusan ini adalah seperti yang termuat dalam Akte Notaris Negeri Nomor : 20/2003 Tanggal 14 Mei 2003

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 diharuskan melaksanakan dan berpedoman kepada kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berlaku secara Nasional

Pasal 3

Didalam mengelolah Sekolah menengah Atas (SMA) tersebut, untuk mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang menyangkut dengan pengelolaan dan pelaksanaan Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire

Pasal 4

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan, : Nabire

Pada Tanggal : 12 Juli 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Nabire

Wakil Kepala



PETRUS DANOMIRA, A.Md.Pd

Pembina

Nip. 130 408 806

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura
3. Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua di Jayapura
4. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
5. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
6. Ketua Dewan Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire di Nabire
7. Kepala bagian Pembangunan Setda Kabupaten Nabire di Nabire
8. Ketua Bappeda Kabupaten Nabire di Nabire
9. Korwas SLTP/SLTA Kabupaten Nabire di Nabire
10. Arsip